

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pemakaian penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dari tahun ketahun. Nerkotika memang merupakan salah satu obat yang digunakan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan secara tidak sesuai dengan standar pengobatan maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional (Puslitdatin, 2019).

Narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah yang di perkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini baik narkoba atau napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaanya (Aanik, 2014).

Menurut para ahli kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa di pakai untuk membius pasien saat hendak di operasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini presepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab (Aanik, 2014).

Zat aktif dalam tumbuhan ganja ini yaitu *Tetrahydrocannabinol* atau biasa disebut THC adalah Psikotropika yang merupakan senyawa utama dari ganja, zat ini hanya dihasilkan pada tanaman *Cannabis*. (Marlowe, 2015). Namun perlu diperhatikan bahwa zat aktif dalam THC mengandung dopamine yang aktif jika masuk ke aliran darah di tubuh dengan cepat setelah dihisap. Tapi jika ditelan maka diperlukan waktu lebih lama untuk terserap, biasanya sekitar 20 menit sampai 1,5 jam. Namun THC bisa terdeteksi dalam darah pada waktu singkat yaitu hanya beberapa jam karena dimetabolisme dengan cepat (Amelia, Fiona, 2017).

Penelitian mengenai kandungan THC pada urine dengan metode strip/stick sebelumnya pernah dilakukan oleh Hijrah Putri Hidayat dari Program Studi D-III Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Teknologi Kesehatan Universitas Megarezky Makassar Tahun 2019/2020. Hijrah mengatakan Jika obat atau narkoba dalam spesimen urin di bawah konsentrasi yang terputus maka tidak akan menjenuhkan situs pengikatan antibodi spesifitasnya. Sehingga antibodi akan bereaksi dengan protein konjugat dan garis warna yang akan muncul pada garis tes (T). Adanya obat/narkoba dengan konsentrasi di atas potongan akan menjenuhkan sisi pengikatan antibodi. Sehingga garis berwarna tidak akan muncul pada garis tes (T). Spesimen urin yang positif tidak akan menghasilkan warna pada garis tes karena persaingan obat, sementara spesimen urin negatif obat akan menghasilkan garis pada garis tes (Tes) karena tidak ada persaingan obat (Pasce, dkk, 2012).

Penyebaran Ganja di Indonesia dimana penyalahgunaan lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan, semakin tinggi umur responden semakin

meningkat angka penyalahgunaan narkoba serta maraknya pergaulan bebas, kurangnya ketaatan dan kedisiplinan dan pengetahuan yang minim tentang dampak dari penggunaan zat ini merupakan faktor utama dari penyebaran narkoba jenis *Cannabis Sativa* khususnya di kalangan laki-laki remaja hingga dewasa (Zidia Harlina 2005).

Upaya Rehabilitasi penyembuhan dalam penanganan akibat penyalahgunaan narkoba yang berdampak terganggunya kesehatan terhadap sipemakai narkoba sendiri, dan juga akan berdampak terhadap keresahan masyarakat adalah salah satu alternatif untuk penyembuhan kesehatan, dan keberfungsian sosial dalam keluarga dan juga lingkungan masyarakatnya (Humas BNN, 2014).

Berdasarkan survey awal ke lokasi Lembaga Rehabilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Jalan Budi Luhur, Gang PTP, Lingkungan VI, Kelurahan Sei Sekambing C II, Medan Helvetia adalah salah satu tempat Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Sumatera Utara, bahwa “Lembaga Rehabilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan narkoba Bhayangkara Indonesia”. Ini didirikan pada tanggal 13 Agustus 2015, Rehabilitasi narkoba merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah

penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar (Amelia, Fiona, 2017).

Saat ini berdasarkan jumlah residen yang direhab dari 3 tahun terakhir (Balai Besar Pusat Pantu Rehabilitasi LRPPN-BI) :Tahun 2016 : 27 orang, Tahun 2018 : 173 orang. Dengan demikian selama dua tahun terakhir jumlah residen mengalami peningkatan sebesar 146 residen. Kondisi yang mempengaruhi keberhasilan lembaga dalam melaksanakan program pelayanan sosial adalah bahwa Balai Besar Pusat Pantu Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia mendapat bantuan dana dari kementerian Sosial, hal ini dapat membantu biaya pengobatan bagi ekonomi menengah kebawah. Begitu juga yang sangat dominan dalam mempengaruhi pelayanan sosial di Balai Besar Pusat Pantu Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia adalah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani residen baik rawat jalan maupun rawat inap, didukung oleh fasilitas yang memadai dengan pelayanan yang baik, dan follow up terhadap residen yang telah selesai melaksanakan rehab yang berupaya dapat meminimalisir adanya pemakaian kembali terhadap narkoba (LRPPNBI, 2018).

Di samping kondisi yang mempengaruhi keberhasilan lembaga dalam melaksanakan program pelayanan sosial, namun dari segi kegagalannya ada juga yaitu : Kurangnya sosialisasi terhadap dampak buruk dari Narkoba, Adanya masalah lain sebagai pemicu alasan mencoba narkoba,Masih banyak pecandu narkoba yang tidak terbuka (LRPPNBI,2018).

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan bahwa Lembaga Rehabilitasi Pencegahan, Penyalahguna Narkoba Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) belum sepenuhnya berperan terhadap keberfungsian sosial meliputi

kemampuan dalam melaksanakan peranan sosial dalam kehidupan, kemampuan menjalin relasi positif dengan orang lain, kemampuan dalam menghargai diri sendiri (LRPPNBI, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian tentang identifikasi THC pada urine dengan metode strip/stick di panti rehabilitasi LRPPN BI, dengan judul **“Identifikasi Narkoba Jenis THC(*Tetrahydrocannabinol*) Pada Urine Menggunakan Metode Strip/Stick Di Panti Rehabilitasi Narkoba LRPPN BI Sei Sikaming C Kota Medan 2022”**.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah ditemukan kandungan *Tetrahydrocannabinol* pada urine pasien dipanti rehabilitasi narkoba di LRPPN BI Sei Sikaming c Kota Medan Tahun 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan *Tetrahydrocannabinol* pada urine dipanti rehabilitasi narkoba di LRPPN BI Sei Sikaming C Medan Tahun 2022.

1.3.2. Tujuan Khusus

Untuk menganalisa kandungan *Tetrahydrocannabinol* pada urine dengan metode strip/stick.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan kepada masyarakat bahwa kandungan narkotika jenis *Ganja (Tetrahydrocannabinol)* di dalam tubuh dapat ditemukan di dalam urine.

2. Bidang Akademik

Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya program studi D-III Ahli Teknologi Laboratorium Medis.

3. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan mengenai cara menganalisa kandungan *Tetrahidrokanabinol* dari tanaman *Cannabis Sativa* ini pada urine pasien rehabilitasi narkoba di LRPPN BI Sei Sikambang C Medan Tahun 2022

